



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 548202 pesawat 247, Fax (0274) 548201
Laman : fis.uny.ac.id E-mail : fis@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : B/12/UN34.14/HK.04/2019

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu di tetapkan tugas dosen mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

11. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(BLU);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
15. Peraturan Rektor universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
17. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015, tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
19. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 764/UN.34/KP/2015 Tanggal 17 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Nama dosen yang tersebut dalam lampiran yang menjadi satu-kesatuan dalam keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDUA : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan mengajar, menguji sesuai dengan matakuliah dan memberikan nilai pada mahasiswa yang tercantum dalam presensi matakuliah semester berjalan.
- KETIGA : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan memasukan presensi kuliah online dan nilai akhir online pada sistem yang ada.
- KEEMPAT : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu wajib melaksanakan diktum kedua dan ketiga sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019.
- KELIMA : Keputusan ni berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 28 Januari 2019
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL



PROF. DR. AJAT SUDRAJAT, M.AG.
 NIP. 196203211989031001

Lampiran SK Dekan FIS UNY


Nomor : B/12/UN34.14/HK.04/2019

Tanggal : 28 Januari 2019

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Nama : Dr. Dra. Hastuti, M.Si.
NIP : 196206271987022001
Pangkat :
Golongan :
Jabatan :
NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta	Keterangan
1	SIF6202	Filsafat Ilmu Sosial	2	2	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	43	TIM
2	SIF6202	Filsafat Ilmu Sosial	2	2	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	40	TIM
3	PGO6226	Geografi Budaya	2	4	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	41	TIM
4	PGO6226	Geografi Budaya	2	4	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	39	TIM
5	PGO6231	Geografi Pariwisata	2	6	ILMU SEJARAH - S1	A	Teori	2	1,00	36	TIM
6	PGO6231	Geografi Pariwisata	2	4	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	28	TIM
7	PGO6231	Geografi Pariwisata	2	4	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	31	TIM
	PGE223	Geografi Pariwisata	2	4	PEND. GEOGRAFI - S1	B09	Teori	2	1,00		TIM
8	PGO6250	Geografi Pertanian	2	6	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	46	TIM
	PGE239	Geografi Pertanian	2	6	PEND. GEOGRAFI - S1	B09	Teori	2	1,00		TIM
9	PGO6250	Geografi Pertanian	2	6	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	45	TIM
10	PGO6257	Pembelajaran Mikro	2	6	PEND. GEOGRAFI - S1	K2	Praktik	2	2,00	9	
11	PGO6132	Praktek Lapangan Geografi II	1	4	PEND. GEOGRAFI - S1	A1	Praktik	1	0,33	18	TIM
12	PGO6132	Praktek Lapangan Geografi II	1	4	PEND. GEOGRAFI - S1	A3	Praktik	1	0,33	15	TIM
13	PGO6132	Praktek Lapangan Geografi II	1	4	PEND. GEOGRAFI - S1	A2	Praktik	1	0,33	46	TIM
Jumlah Beban Mengajar									12,00 SKS		



Dekan,

[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 196203211989031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326

Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 164 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI REGULER

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji mata kuliah;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta


- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019 .
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 28 Januari sampai dengan 31 Mei 2019.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Februari 2019

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP 19570719 198303 1 004


Lampiran I Keputusan Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 164 Tahun 2019
Tanggal : 7 Februari 2019

**DAFTAR TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI REGULER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SELASA	07.30 - 09.10	S2	2	PGF8204	Geografi Budaya dan Pariwisata	2	Pend. Geografi	R. 1.16 (I.01.1.01.05) Gedung Kreatif	Tim: Dr. Dra. Hastuti M.Si. & Prof. Dr. Mukminan
RABU	11.10 - 12.50	S2	2	PIS8251	Penduduk dan Pembangunan Ekonomi	2	PIPS S2 Kons PIPS	I.02.4.01.03 Gedung Unggul	Tim: Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd. & Dr. Dra. Hastuti M.Si.
KAMIS	13.40 - 15.20	S2	2	PGF8207	Praktik Lapangan Pendidikan Geografi	2	Pend. Geografi	I.04.1.01.04 (Gedung Inovatif)	Tim: Prof. Dr. Mukminan & Dr. Dra. Hastuti M.Si.

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit MA.
NIP 195707191983031004